

POLIGAMI DALAM AGAMA SAMAWI

Abstrak:

Poligami dari zaman ke zaman sudah dipraktekkan oleh para Nabi dan Rasul yang diutus Allah pada setiap umat manusia. Bahkan para sahabat dan pengikut Nabi melakukan hal itu, para raja dan umat manusia yang ada di belahan dunia ini, sejak anak cucu Adam mendiami bumi hingga kini. Begitu pula agama yang dianut oleh umat manusia, baik yang ada di India, Cina, Persia, Romawi, maupun di Arab Saudi. Semua itu membolehkan poligami, termasuk agama Yahudi, Kristen, dan Islam.

Ketiga agama samawi tersebut, pada mulanya tidak melarang poligami, namun pada akhirnya agama Kristen mengharamkan poligami dan menghalalkan monogamy secara ketat, bahkan dianggap berzina kalau menikah lagi. Sedangkan Yahudi dan Islam menghalalkan poligami sebagai solusi. Walaupun dalam agama Yahudi tidak membatasi jumlah poligami yang terpenting tidak menikahi adik saudara perempuan istrinya menjadi madu. Begitu pula, Islam membatasi hanya empat istri saja dengan syarat adil di antara mereka.

Kata Kunci: *Poligami, agama samawi, solusi.*

A. Pendahuluan

Poligami di dunia modern saat ini, masih menjadi perdebatan yang hangat di kalangan ulama maupun cendekiwan, baik di dunia Islam maupun di dunia Barat yang menimbulkan pro dan kontra, atau yang setuju maupun yang tidak setuju. Walaupun poligami itu sudah sekian lama dipraktekkan dalam sejarah kehidupan manusia.

Fenomena semacam ini, tidak bisa diingkari karena poligami itu merupakan suatu fakta sejarah yang telah dipraktekkan di penjuru dunia. Dalam hal ini, Haifaa A. Jawad menyatakan bahwa sejak zaman dahulu poligami sebuah praktek yang sangat terkenal di kalangan bangsa-bangsa kuno. Poligami telah dibolehkan dan dipraktekkan di Negeri Mesir, Persia, dan Cina.¹ Bahkan di Yunani, Romawi, India, Arab, maupun di Indonesia.

Poligami dipraktekkan di belahan negeri karena termasuk bagian dari pernikahan. Bahkan Hasan Hanafi menegaskan bahwa poligami

merupakan bagian dari pernikahan sebagai suatu lembaga. Poligami sebelum Islam dilakukan dengan jumlah istri yang tak terbatas. Laki-laki menikah untuk mengeksploitasi wanita dan untuk membuat mereka bekerja. Mereka menikah untuk tujuan militer, untuk perjanjian atau untuk mendapatkan banyak anak yang berguna dalam perang dan untuk menjadi prajurit dalam sukunya di masa mendatang.²

Jadi, praktek poligami ada pada setiap zaman karena setiap zaman ada Nabi dan Rasul yang diutus Allah, maka Nabi dan Rasul yang diutus kepada setiap umat itu melakukan praktek poligami sejak Nabi Ibrahim As. sampai kepada Nabi Muhammad Saw. Bahkan penganut agama Hindu, Zoroaster, Yahudi, Kristen, maupun Islam membolehkan berpoligami.

Praktek poligami bukan monopoli agama Islam melainkan juga agama Yahudi dan Kristen. Walaupun ketiga agama samawi tersebut, berbeda-beda dalam menentukan jumlahnya. Kalau Yahudi tidak memberikan batas tertentu, sedangkan Kristen sama dengan Yahudi namun kemudian memberikan batas hanya satu istri. Islam hanya dibatasi sampai empat istri itupun kalau berlaku adil.

Dari gambaran tersebut, bahwa semua agama samawi mempraktekkan poligami karena dalam Kitab Suci mereka, seperti Kitab Taurat, Injil, dan Al-Qur'an dapat diketemukan di dalamnya. Maka dari itu, timbul suatu pertanyaan mengapa poligami yang dipraktekkan itu berbeda-beda? Apakah poligami yang dilakukan itu merugikan kaum hawa atau sebaliknya memberikan manfaat bagi mereka? Mengapa Tuhan membolehkan poligami yang diwahyukan kepada utusannya?, tentunya di balik itu ada manfaat bagi yang memahami dan merenunginya.

Dibolehkannya poligami tersebut, karena Tuhan yang mengetahui atas kebutuhan biologis kaum Adam, bukan merendahkan kaum hawa yang dituduhkan oleh orang-orang yang tidak senang dengan poligami. Maka jelas bahwa poligami yang dilakukan oleh Para Nabi dan Rasul, raja dan khalifah, atau sahabat dan umatnya itu berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan zamannya. Bahkan dengan adanya poligami itu merupakan solusi yang terbaik bagi kehidupan umat manusia.

Oleh karena itu, kajian poligami dalam tulisan ini akan difokuskan pada agama Yahudi, Kristen, dan Islam, karena ketiga agama samawi tersebut memiliki kitab suci yang membicarakan tentang poligami sehingga kita nanti mendapatkan gambaran yang obyektif tentang poligami yang dipraktekkan oleh para Nabi dan Rasul, serta umatnya dari ketiga agama samawi itu, sehingga timbul kesadaran untuk tidak saling

menuding dan menyalahkan Tuhan. Namun semua itu pada hakikatnya untuk kebaikan manusia.

B. Poligami Yahudi

Yahudi sebagai agama samawi yang dikaitkan dengan Musa sebagai Nabinya dan Kitab sucinya adalah Taurat. Ajaran Yahudi dalam hal poligami tidak memberikan batasan, berarti poligami dibolehkan untuk menikahi banyak istri. Hal ini, banyak dilakukan oleh para Nabi dan Rasul dari Bani Israil atau Yahudi yang melakukan poligami.

Dalam kaitan ini, Hani al-Haj menyatakan bahwa ketika Musa datang, beliau tidak melarang mereka berpoligami dan tidak membuat ketentuan apa-apa tentang masalah ini. Bahkan beliau mewajibkan seorang laki-laki yang ditinggal mati oleh kakak atau adiknya yang tidak meninggalkan keturunan, untuk menikahi istrinya, walaupun ia sendiri sudah beristri.³ Berarti Musa membolehkan melakukan poligami walaupun mereka sudah memiliki istri yang sah.

Dalam Kitab Suci Taurat Yahudi dengan tegas membolehkan poligami tanpa batas, seperti yang dilakukan oleh Nabi-nabi kaum Yahudi selain Musa juga mempraktekkan poligami ini. Mereka memiliki banyak istri, seperti Nabi Ibrahim dua istri, Nabi Ya'qub empat istri, Nabi Daud seratus istri, Nabi Sulaiman seribu istri, dan kaumnya pun melakukan hal yang seperti itu.

Poligami yang dilakukan oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman begitu banyak yang menjadi istrinya tanpa batas. Maka kata Hasan Hanafi bahwa Daud dan Sulaiman yang memiliki ratusan istri yang sah dan budak wanita. Mereka tidak disalahkan kecuali pada peristiwa ketika Daud membunuh Uria, pemimpin pasukannya, dan mengambil istrinya. Kasus yang lain ketika Sulaiman menuruti wanita asing melakukan upacara yang bukan Yahudi. Tidak jarang gadis-budak Yahudi menjadi istri atau gundik dari tuannya.⁴

Poligami yang dilakukan oleh para Nabi dan Rasul, serta para Rahib dan kaumnya. Karena semua itu dibolehkan dalam Kitab Suci Taurat Yahudi, sehingga praktek poligami itu ada dasarnya dari Kitab Suci Musa. Walaupun ada perbedaan dalam kaum Yahudi yang harus dibatasi dalam berpoligami hanya empat orang istri saja dan ada pula yang memberikan kebebasan sesuai dengan Kitab Suci yang mereka imani. Poligami yang dilakukan oleh para Nabi dan Rasul Yahudi itu terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama sebagai berikut:

1. Nabi Ibrahim atau Abraham berpoligami dua orang istri

“Sarai, istri Abram, belum juga mendapat anak. Tetapi ia mempunyai seorang hamba dari Mesir, seorang gadis yang bernama Hagar. Sarai berkata kepada Abram, Tuhan tidak memungkinkan saya melahirkan anak. Sebab itu, sebaiknya engkau tidur dengan hamba saya ini. Barangkali dia dapat melahirkan anak untuk saya. Abram setuju dengan usul Sarai. Demikianlah Sarai memberikan Hagar kepada Abram untuk dijadikan selir. Pada waktu itu Abram sudah sepuluh tahun di Kanan. Abram tidur dengan Hagar, lalu mengandunglah wanita itu. Tetapi ketika Hagar tahu bahwa ia hamil, ia menjadi sombong dan meremehkan Sarai” {Kitab Kejadian, 16:1-4}.

Nabi Ibrahim memiliki dua istri, yaitu Sarah {Sarai} dan Hajar {Hagar}. Kemudian Hajar mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang bernama Ismail yang menjadi leluhur orang-orang Arab, dan Sarah kemudian hamil dan melahirkan anak laki-laki yang bernama Ishaq yang menjadi leluhur orang-orang Bani Israil. Kemudian Sarah meninggal dunia sedangkan Hajar masih hidup dan Nabi Ibrahim menikah lagi dengan Ketura.

“Abraham menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Ketura. Istrinya itu melahirkan anak-anak yang bernama: Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isybak, dan Suah” {Kitab Kejadian, 25: 1-2}.

Memperhatikan dari ayat tersebut, maka jelas bahwa Nabi Ibrahim sampai akhir hayatnya memiliki hanya tiga istri, yaitu Sarah, Hajar, dan Ketura, serta anaknya adalah Ismail, Ishaq, Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isybak, dan Suah.

2. Nabi Ya'qub berpoligami empat orang istri

“Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak begitu dicintai seperti Rahel, Tuhan mengizinkan Lea melahirkan anak, tetapi Rahel tetap tidak mendapatkan anak. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Katanya: Tuhan telah melihat kekusasaan saya. Lalu dinamakannya anaknya itu Ruben” {Kitab Kejadian, 29: 31-32}.

Lea dan Rahel merupakan saudara kakak adik yang dinikahi oleh Nabi Ya'qub. Lea merupakan istri yang tertua yang melahirkan anak-anaknya yang bernama Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda,⁵ Isakhar, Zebulon, dan Dina.⁶ Sedang Rahel akhirnya mempunyai anak yang diberi nama Yusuf.⁷ Dan Benyamin.⁸ Kedua istri Ya'qub ini masing-masing mereka memiliki hamba sahaya, yaitu Bilha milik Rahel dan Zilpa milik Lea. Kedua hamba sahaya itu pun dinikahi oleh Ya'qub atas izin istrinya agar mereka mempunyai keturunan yang banyak.

“Lalu kata Rahel: Ini hamba saya Bilha, tidurlah dengan dia supaya ia melahirkan. Dengan demikian saya bisa menjadi ibu melalui dia. Lalu diberikannya Bilha kepada suaminya, dan Ya’qub bersetubuh dengan hamba itu. Bilha mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Rahel berkata: Allah telah mengadili untuk kepentingan saya. Didengarnya doaku dan diberikannya seorang anak laki-laki kepada saya. Lalu dinamakan anak itu Dan. Bilha mengandung lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kata Rahel: Saya telah berjuang mati matian melawan kakak saya, dan saya menang, karena itu dinamakannya anak itu Naftali. Ketika Lea menyadari bahwa ia tidak mendapatkan anak lagi, diberikannya hambanya, yaitu Zilpa kepada Ya’qub untuk menjadi istri. Zilpa melahirkan seorang anak laki-laki. Lea berkata: Saya beruntung, lalu dinamakan anak itu Gad. Zilpa melahirkan anak laki-laki lagi, dan Lea berkata: Alangkah berbahagia saya! Sekarang semua wanita akan mengatakan saya berbahagia. Karena itu dinamakannya anak itu Asyer” {Kitab Kejadian, 30: 3-13}.

Jadi Nabi Ya’qub sampai hayatnya hanya memiliki empat istri, yaitu Lea, Rahel, Bilha, dan Zilpa. Bilha mempunyai anak yang bernama Dan dan Naftali, sedangkan Zilpa mempunyai anak yang bernama Gad dan Asyer.

3. Nabi Musa berpoligami dua orang istri

“Musa setuju untuk tinggal di situ. Kemudian Yitro mengawinkan anaknya yang bernama Zipora dengan Musa. Zipora melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberi nama Gersom, karena Musa berfikir, Aku seorang asing” {Kitab Keluaran, 2: 21-22}.

“Musa telah mengambil seorang wanita Kus menjadi istrinya, dan hal itu dijadikan alas an oleh Miryam dan Harun untuk mencela Musa” {Kitab Bilangan, 12: 1}.

Berdasarkan Kitab Keluaran dan Bilangan bahwa istri Nabi Musa adalah Zipora dan Kus. Zipora istri Musa yang pertama melahirkan anak yang bernama Gersom.

4. Nabi Daud berpoligami seratus orang istri

Istri Nabi Daud yang dijelaskan dalam Kitab Perjanjian Lama adalah Mikhal putrid Saul,⁹ Ahinoam dari Yezril, Abigail dari Karnet,¹⁰ Maakha dari Gesur, Hagit, Abital, Eglai,¹¹ Batsyeba,¹² dan masih banyak lagi istri-istrinya yang tidak disebutkannya sehingga mencapai seratus istri beserta gundik-gundiknya.¹³ Hal ini dinyatakan dalam Kitab 2 Samuel sebagai berikut:

“Putra-putra Daud yang dilahirkan di Hebron adalah yang berikut ini menurut-urutan kelahirannya: Amnon, ibunya ialah Ahinoam dari Yireel. Kilib, ibunya ialah Abigail, janda Nabal dari Karmel. Absalom, ibunya ialah Maakha, putrid Raja Talmai dari Gesur. Adonia, ibunya ialah Hagit. Sefaca, ibunya ialah Abital. Yitram, ibunya ialah Eglai” {Kitab 2 Samuel, 3: 2-5}.

“Sesudah Daud pindah dari Hebron ke Yerusalem, ia beristri lagi beberapa wanita dan mengambil beberapa wanita pula untuk selirnya, maka bertambahlah putra-putrinya. Putra-putranya yang dilahirkan di Yerusalem adalah: Syamua, Sobab, Natan, Salomo, Yibhar, Elisua, Nefeg, Yafia, Ejisama, Elyada, dan Elifelet” {Kitab 2 Samuel, 5: 13-16}.

5. Nabi Sulaiman atau Salomo berpoligami seribuh orang istri

“Raja Salomo mencintai banyak wanita asing. Selain putrid raja-raja Mesir, Salomo menikah juga dengan wanita-wanita Het, Moab, Amon, Edom dan Sidom” {Kitab I Raja-raja, 11: 1}.

“Ada 700 putri bangsawan yang dinikahi Salomo, dan ada pula 300 selirnya. Istri-istri itulah yang menyebabkan Salomo meninggalkan Allah” {Kitab I Raja-raja, 11: 3}.

Nabi yang paling banyak istrinya adalah Nabi Sulaiman atau Salomo yang berjumlah seribuh istrinya, sehingga Tuhan menegornya karena Sulaiman sibuk dengan istri dan anak-anaknya.

Kalau memperhatikan dengan seksama, bahwa Kitab Suci Yahudi tidak memberikan batasan yang pasti, karena banyak Nabi-nabi yang diutus Tuhan kepada kaum Yahudi atau Bani Israil ini. Bahkan poligamin ini bukan saja oleh para Nabi dan Rasul, melainkan juga oleh Nabi-nabi, Raja-raja, dan kaumnya yang melakukan poligami ini, seperti Nabi Simson kawin beberapa kali.¹⁴ Nahor memiliki dua istri.¹⁵ Lamekh mempunyai dua istri.¹⁶ Esai mempunyai tiga istri.¹⁷ Gideon memiliki beberapa istri.¹⁸ Elkana mempunyai dua istri.¹⁹ Abia mempunyai empat belas istri.²⁰ Rehabeam mempunyai tujuh puluh delapan istri.²¹ Dan sebagainya.

Kemudian perkembangan selanjutnya, poligami dalam Yahudi di batasi hanya empat orang istri. Walaupun hal ini masih diperdebatan karena menurut Abdul Nasir Taufik Al-‘Atthar bahwa Kitab Taurat tidak melarang poligami dan juga tidak menghalangi seorang laki-laki untuk menikah dengan beberapa saja banyak istri. Tetapi pendeta-pendeta Yahudi membenci poligami itu, lalu ditetapkan hanya empat istri saja.²²

Dalam kaitan poligami ini, maka menurut Alirab Rabbaniyun bahwa tidak pantas seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari satu orang, laki-laki itu bertugas supaya mengucapkan sumpah pada waktu aqad nikah, bahwa ia akan menepati larangan ini, walaupun tidak ada larangan dan tidak ada pembatasan dalam kitab Taurat.²³ Sedang menurut aliran Qarr'iyun membolehkan poligami dengan syarat tidak menyakiti, baik istri yang lama maupun istri yang baru, dengan syarat berlaku adil di antara istri-istrinya, baik dalam pergaulan, memberi nafkah maupun pakainnya.²⁴

Berdasarkan Kitab Suci Talmud yang dipercayai oleh para pendeta Yahudi, bahwa poligami hanya dibatasi dengan empat istri, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yaqub.²⁵ Di samping tidak boleh menikahi kakak adik sebagai istri karena hal ini sebagai pembatasan yang dijelaskan dalam Kitab Imamat sebagai berikut:

“Jangan kawin dengan saudara istrimu selama istrimu sendiri masih hidup” {Kitab Imamat, 18: 18}.

Berarti Kakak dan Adik tidak boleh dimadu, walaupun dalam Kitab Kejadian dibolehkan melakukan hal itu, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yaqub yang menikahi Kakak dan Adiknya menjadi istrinya, yaitu Lea dan Rahel.²⁶ Hanya Kitab Imamatlah yang membatasi dan melarang untuk menyatukan kakak dan adik dijadikan sebagai istrinya dan hal ini yang dilarang pada kaum Yahudi saat ini, dan tidak mempraktekkan model perkawinan Nabi Yaqub.

C. Poligami Kristen

Kristen sebagai agama samawi yang Nabinya adalah Yesus Kristus atau Isa Almasih dan kitab sucinya adalah Injil atau Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Baru yang diimani oleh kaum Kristen tidak melarang poligami ataupun menekankan untuk monogami. Dalam hal ini, Pastur Eugene Hilman menyatakan bahwa tidak ada satu tempat pun di Perjanjian Baru yang secara eksplisit menyatakan bahwa perkawinan harus monogami atau ada ketentuan eksplisit yang melarang poligami. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa Yesus tidak mengatakan sesuatu pun yang menunjukkan adanya pelarangan terhadap praktek poligami meskipun poligami dipraktekkan oleh orang-orang Yahudi pada masanya.²⁷

Dalam Kaitan ini, Wahyudi menyatakan bahwa Yesus sendiri belum menikah karena misi dan pelayanannya yang istimewa, apalagi

ditambah kekacauan social dan politik yang harus dihadapi, Yesus tidak pernah mempersoalkan murid terkasihnya Petrus yang menikah beberapa kali. Tetapi Dia tidak meminta Petrus untuk meninggalkan istrinya, dan tidak mengancam perbuatan poligami tersebut.²⁸ Begitu pula, George Zaidan menyatakan bahwa tidak ada keterangan yang jelas dalam agama Kristen yang melarang para pengikutnya berpoligami. Tetapi bapak-bapak Gereja menekankan monogami hanya satu istri saja, demi untuk menjaga kerukunan rumah tangga mereka.²⁹

Larangan poligami dalam Kristen karena mengikuti tradisi Romawi yang menekankan hanya satu istri. Di samping itu diperkuat dengan Bapak-bapak Gereja yang menekankan praktek monogami dalam rangka menyesuaikan diri dengan kebudayaan Yunani-Romawi. Sebagaimana yang ditekankan oleh St. Augustine bahwa sekarang waktunya untuk memelihara adat istiadat Romawi dan tidak diijinkan beristri yang lain.³⁰ Praktek monogami atau membolehkan hanya satu istri, namun kenyataannya membolehkan praktek pergundikan dan pelacuran serta banyaknya perceraian.

Jadi praktek monogami yang dilakukan oleh kaum Kristen atas dasar keputusan Bapak-bapak Gereja Katolik yang menekankan hanya satu istri saja dan tidak bisa diceraikan, sedangkan Bapak-bapak Gereja Protestan membolehkan untuk cerai kalau tidak bisa dipertahankan lagi dalam rumah tangga. Larangan poligami tersebut, menurut para Bapak Gereja Kristen berdasarkan Kitab Suci Matius, Kitab Markus, dan Kitab Lukas sebagai berikut:

“Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, barangsiapa menceraikan istrinya padahal wanita itu tidak menyeleweng, menyebabkan istrinya itu berzina, kalau istrinya itu kawin lagi. Dan barangsiapa yang kawin dengan wanita yang diceraikan itu, erzina juga” {Kitab Matius, 5: 32}.

“Yesus berkata kepada mereka: Siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan wanita lain, orang itu berzina terhadap istrinya yang pertama itu. Begitu juga wanita yang menceraikan suaminya lalu kawin dengan lelaki yang lain, ia pun berzina” {Kitab Markus, 10: 11-12}.

“Siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan wanita lain, orang itu berzina. Dan orang yang kawin dengan wanita yang sudah diceraikan, berzina juga” {Kitab Lukas, 16: 18}.

Berdasarkan ayat ini, para Bapak Gereja Katolik mengharamkan menikah lagi kalau sudah menceraikan istrinya, kecuali kalau istrinya itu

sudah meninggal setelah diceraikannya. Begitu pula si istri yang telah diceraikan itu haram menikah lagi dengan laki-laki lain selama suaminya masih hidup. Kalau suami atau istri yang sudah diceraikan itu kawin lagi, maka keduanya dihukum berzina. Sedang Kristen Ortodok, Protestan, dan Gereja Masehi Injili membolehkan untuk menceraikan istrinya dalam suasana tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu pula, maka yang menceraikan itu boleh menikah lagi dan tidak dihukumi zina. Hal ini sesuai dengan ungkapan Yesus Kristus dalam Kitab Matius:

“Yesus menjawab, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu sebab kalian terlalu susah diajar. Tetapi sebenarnya bukan begitu pada mulanya. Jadi, dengarkan ini: Siapa menceraikan istrinya, padahal wanita itu tidak menyeleweng, kemudian kawin lagi dengan wanita yang lain, orang itu berzina. Maka pengikut-pengikut Yesus berkata kepadanya: Kalau soal hubungan suami istri adalah seperti itu, lebih baik tidak usah kawin. Yesus menjawab: Tidak semua orang bisa menerima kata-kata itu, hanya orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah. Karena ada orang yang tidak dapat kawin, sebab mereka memang lahir begitu. Ada juga yang tidak dapat kawin sebab ia di buat begitu oleh orang lain. Dan ada pula yang memilih sendiri untuk tidak kawin, supaya dapat melayani Allah. Orang yang sanggup menerima pengajaran ini, biarlah ia menerimanya” {Kitab Matius, 19: 8-12}.

Pernyataan Yesus Kristus itu, ditafsiri oleh Paulus bahwa orang yang tidak kawin itu baik, tetapi kalau tidak kuat hawa nafsunya lebih baik kawin.³¹ Dan kalau sudah kawin tidak boleh menceraikannya.³² Berarti Paulus mempertahankan monogami yang harus dipraktekkan dalam kehidupan Kristen. Walaupun kenyatannya ada orang Kristen dengan diam-diam melakuakn praktek menyimpangan terhadap aturan Kitab Suci tersebut, dengan melakukan perselingkuhan atau dikenal dengan “Istri Simpanan”.

Dalam persoalan ini, Billy Graham menyatakan bahwa ajaran Kristen tidak kompromi pada persoalan poligami, kalau ajaran Kristen itu tidak mampu menanganinya, maka akan membawa kerugian bagi dirinya. Bahkan negara-negara Kristen yang mempromosikan monogami secara besar-besaran, tetapi kenyataannya mereka mempraktekkan poligami. Setiap orang tahu permainan “wanita simpanan” di dalam masyarakat Barat.³³

Praktek poligami yang diharamkan oleh Bapak-bapak Gereja dan memaksakan praktek monogami, namun kenyataannya ada yang melakukan poligami seperti Charlemage mempunyai dua istri, Philips dari Ophesus dan Frederik William II dari Prusia dengan dua istri atas persetujuan pendeta-pendat pengikut Martin Luther, dan Martin Luther

sendiri membenarkan perbuatan mereka, demikian juga Melancton. Martin Luther membicarakan poligami itu dalam beberapa pertemuan-pertemuan tanpa menunjukkan sikap memperotes, karena poligami itu tidak dilarang menurut perintah Allah.³⁴

Pandangan Martin Luther sebagai pendiri aliran Protestan tersebut, menunjukkan bahwa poligami itu tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariat Kristen. Karena Kristen pun masih mengimani Kitab Taurat Musa yang di dalamnya membolehkan poligami sehingga Yesus Kristus pun tidak mengharamkan hal itu, maka wajar kalau Reverend Davud Gitari dari Gereja Anglikan menyimpulkan bahwa poligami, seperti yang secara ideal dilakukan, ternyata lebih Kristiani daripada perceraian dan kemudian menikah lagi, dilihat dari segi kepentingan istri dan anak-anak.³⁵

Fenomena poligami dalam Kristen ada yang setuju dan ada pula yang mengharamkannya, terutama Bapak-bapak Gereja Katolik yang menemukannya sistem monogami sebagai ajaran Kristen sampai hari ini. Walaupun Yesus Kristus sendiri tidak menekankan hal itu secara paksa karena monogami adalah bentuk perkawinan yang wajar atau bentuk perkawinan yang ideal, tetapi tidak mengharamkan poligami, kecuali para Bapak-bapak Gereja.

Peraturan dari Bapak-bapak Gereja itu yang dipertahankan dalam Kristen, karena menurut J. Verkuyl bahwa monogami itu bukan hanya suatu tuntunan belaka tetapi suatu pemberian, anugerah Tuhan yang amat besar. Rahasia dwitunggal itu adalah kebahagiaan duniawi yang besar yang diberikan Tuhan kepada kita. Barangsiapa merusakkan dan mencemarkan rahasia itu, akan mengetahui, bahwa dengan demikian ia telah merusak dan mencemarkan salah satu pemberian Tuhan yang besar.³⁶ Karena Tuhan telah menyatukan pria dan wanita bersatu dan menjadi satu daging yang tidak bisa dipisahkan kecuali dengan zina dan kematian:

“Itulah sebabnya orang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, lalu keduanya menjadi satu” {Kitab Kejadian, 2: 24}.

“Dan sesudah itu ia berkata: Itu sebabnya laki-laki meninggalkan ibu bapaknya dan bersatu dengan istrinya, maka keduanya menjadi satu. Jadi mereka bukan lagi dua orang, tetapi satu. Itu sebabnya apa yang sudah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia” {Kitab Matius, 19: 5-6}.

Berdasarkan ayat ini, bahwa Kristen mempertahankan monogami sebagai pemberian Tuhan yang tidak dipisahkan dengan siapapun,

kecuali kematian, dan perzinahan. Bahkan menurut A Bakker SVD bahwa kesetiaan dalam perkawinan tidak hanya dilanggar oleh perbuatan zina, tetapi juga oleh sikap hati yang tidak murni. Suami istri wajib juga menjaga kemurnian hati mereka agar jangan timbul cinta birahi kepada orang lain.³⁷ Sebagaimana Yesus Kristus mengingatkannya:

“Tetapi sekarang aku berkata kepadamu: Barangsiapa memandang seorang wanita dengan nafsu birahi, orang itu sudah berzina dengan wanita itu di dalam hatinya” {Kitab Matius, 5: 28}.

“Jadi, dengarlah ini, siapa menceraikan istrinya, padahal wanita tidak menyeleweng, kemudian kawin lagi dengan wanita lain, orang itu berzina” {Kitab Matius, 19: 19}.

Memperhatikan ayat ini, berarti poligami dalam Kristen sama sekali tidak diizinkan dengan alasan apapun. Bahkan yang sudah menikah pun tidak boleh diceraikan dengan alasan apapun, kecuali Allah yang memisahkan dengan kematian atau perzinahan.

D. Poligami Islam

Islam sebagai agama samawi yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. dan kitab sucinya adalah Al-Qur'an yang menghalalkan poligami dan tidak mengharamkannya, melainkan membolehkan untuk menikahi wanita sampai empat istri saja, asalkan dengan syarat berlaku adil terhadapnya. Berarti poligami dalam Islam merupakan solusi yang terbaik bagi tatanan kehidupan manusia. Hal ini, diakui oleh Billy Graham sebagai seorang penginjil Kristen bahwa Islam telah mengizinkan poligami sebagai jalan ke luar untuk mengatasi penyakit-penyakit masyarakat dan telah membolehkan dengan sewajarnya pada naluri manusia, tetapi secara hukum di atur secara ketat. Berbeda dengan Kristen yang memaksakan monogamy dengan besar-besaran, namun kenyataannya orang-orang Kristen mempraktekkan poligami dengan adanya “Wanita Simpanan” di dalam masyarakat Kristen Barat. Maka Islam merupakan agama yang sangat jujur dan membolehkan seorang muslim untuk menikahi perempuan lain jika dia terpaksa. Tetapi Islam melarang dengan ketat semua bentuk percintaan terselubung untuk menyelamatkan integritas moral masyarakat.³⁸

Dibolehkan poligami dalam Islam karena dibalik itu ada hikmah kejujuran dan keterbukaan kepada istri sehingga seorang istri tidak dibohongi, banyaknya seorang wanita yang sendirian dan menjaga dari

perbuatan perzinahan serta menjaga keturunan. Hikmah dihalalkannya poligami menurut Arif Abdurrahman As-Sanan adalah pemuliaan perempuan karena poligami menjaga dari zina, satu-satunya jalan yang sah untuk menyelurkan seksual, dan menjaga laki-laki dari penyimpangan prilaki zina, yaitu memiliki kekasih gelap atau perempuan simpanan, serta banyaknya perempuan dari jumlah laki-laki yang bisa hilang kesempatannya untuk menikah dan ini akan menyebabkan terjadinya banyak kasus perzinahan dan kerusakan moral.³⁹

Begitu pula, Anquetil menyatakan bahwa dengan dibolehkannya berpoligami itu ada beberapa keuntungan, yaitu [1] menekankan merajalelanya prostitusi, [2] melenyapkan salah satu sumber penyakit kotor yang membunuh jenis bangsanya, [3] memungkinkan berjuta-juta wanita melaksanakan haknya akan kecintaan dan keibuan, yang kalau tidak akan terpaksa hidup bersuami karena sistem monogami, [4] mengurangi sebab-sebab drama-drama perceraian yang tak terhitung banyaknya, kejahatan-kejahatan karena percintaan, kemunafikan dalam rumah tangga yang kurang sehat, bencana mundurnya angka penduduk, pembunuhan anak-anak, dan menyerahkan bayi-bayi kepada bantuan umum, [5] memungkinkan si suami memelihara kesehatan wanita yang hamil dan bersalin tanpa menyerahkan dirinya kepada bahaya, pertualangan dengan gadis-gadis yang bisa dipesan dengan karcis, [6] melenyapkan kaum yang celaka dan memperbaiki jenis bangsa dengan anak-anak yang bagus, semuanya syah dan setiap wanita akan bisa melaksanakan pekerjaannya dengan gembira.⁴⁰

Atas dasar itu, Islam membolehkan poligami karena berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya. Semua Nabi dan Rasul yang diutus Allah melakukan poligami dari sejak Nabi Ibrahim As, Nabi Ya'qub As, Nabi Musa As, Nabi Daud As, Nabi Sulaiman As, dan Nabi Muhammad Saw. Semua Nabi dan Rasul itu melakukan poligami yang diperkenankan oleh Allah. Sebagaimana Allah menyatakan dalam firman-Nya:

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Rasul memberikan kepada mereka banyak istri dan banyak anak-anaknya. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab {yang tertentu}” {QS. Ar-Ra'd/13: 38}.

Kemudian Allah menyatakan lagi dengan firman-Nya:

“Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagi istri-istri kamu telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan {demikian

pula} anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu, dan perempuan mu'min yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mu'min. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka iliki supaya tidak menjadi kesempitab bagimu. Dan Allahlah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" {QS. Al-Ahzab/33: 50}.

"Kamu boleh menanggukkan {menggauli} siapa yang kamu kehendaki di antara mereka {istri-istrimu} dan boleh pula menggauli siapa yang kamu hendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingin untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih, dan semuanya rela apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu. Dan Allahlah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun" {QS. Al-Ahzab/33: 51}.

Berdasarkan ayat ini, bahwa Nabi Muhammad Saw. melakukan poligami setelah meninggalnya Siti Khadijah Binti Khuwailid sebagai ummul mu'minin pertama. Pernikahan Nabi dengan Khadijah selama 25 tahun dan dikarunia 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Anak laki-laki yang bernama Al-Qasim dan Abdullah, keduanya meninggal, sedangkan yang perempuan namanya adalah Zainab, Ruqaiyah, Ummi Kaltsum, dan Fatimah.⁴¹

Sepeninggalan Siti Khadijah baru Nabi melakukan poligami di saat Nabi berumur 50 tahun lebih menikah dengan Saudah Binti Zam'ah, kemudian dengan Siti Aisyah Binti Abu Bakar Ash-Shiddiq, Siti Hafshah Binti Umar, Zainab Binti Khuzaimah, Hindun Binti Abu Umaiyah, Zainab binti Jahsy, Asma' Binti An-Nu'man Al-Kindiyah, Juwairiyah Binti Al-Haris, Shafiyah Binti Huyai, Ramlah Binti Abu Sufyan, Raihanah Binti Amru, Mariah Al-Qibtiyah, dan Maimunah Binti Al-Haris. Jumlah istri Rasul yang sudah ada itu tidak diperkenankan lagi untuk mengganti istrinya dengan menikahi wanita yang lain. Hal ini diingatkan oleh Allah dalam firman-Nya:

"Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri {yang lain}, meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan {hamba sahaya yang kamu miliki. Dan

Allahlah Yang Maha Mengawasi segala sesuatu” {QS. Al-Ahzab/33: 52}.

Istri Rasulullah Saw. yang jumlah lebih dari empat istri itu karena Allah mengkhususkan bagi Rasulullah Saw. Sebab poligami Rasul bukanlah hawa nafsu melainkan menyelamatkan janda-janda yang telah ditinggalkan oleh suaminya, sehingga mereka mendapatkan perlindungan dan kenyamanan dari Rasulullah Saw. Di samping itu, Rasulullah Saw. menikahi mereka bukan bertujuan biologis, tetapi untuk membantu berbagai kesulitan mereka, untuk mempererat rasa kekeluargaan dengan sahabatnya, dan digunakan secara politis untuk menjaga komunitas Islam yang baru berdiri.⁴² Kemudian Rasulullah membatasi poligami itu hanya empat orang istri saja yang dibolehkan untuk umatnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah sebagai berikut:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap {hak-hak} perempuan yatim, maka kawinilah wanita-wanita {lain} yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” {QS. An-Nisa/4: 3}.

Di tempat yang lain, Allah berfirman:

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung {kepada yang kamu cintai}, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri {dari kecurangan}, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” {QS. An-Nisa/4: 129}.

Dari ayat tersebut, menunjukkan kebolehan untuk berpoligami atau seorang laki-laki untuk beristri tidak lebih dari empat orang, dengan syarat berlaku adil, adil dalam membagi waktu, adil dalam memberi nafkah, dan adil dalam pergaulan. Sedangkan keadilan yang memang di luar kesanggupan suami, yaitu cinta dan hubungan badan. Walaupun ada yang menolak dan mengharamkan poligami karena tidak mungkin berlaku adil, bahkan termasuk penghinaan kepada perempuan karena dijadikan alat pemuas nafsu seksual semata.⁴³

Pandangan ini, terlalu emosional karena Allah membolehkan hal itu tentu ada kebaikannya. Walaupun ada sisi negatifnya yang disaksikan di masyarakat, seperti ketidakadilan suami atas istri-istrinya, hal ini bukan lahir dari syariat poligami itu sendiri, tetapi diakibatkan oleh tidak diterapkannya syariat poligami itu dengan benar.⁴⁴ Sebagaimana yang

dicontohkan oleh Rasulullah Saw. itu sendiri, oleh para sahabat Nabi, seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Muad bin Jabal, Qais bin Haris, Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi, dan sebagainya.

Dalam kaitan ini, Mustafa Assibai memberikan komentar atas pandangan Syekh Muhammad Abduh, yang menyatakan bahwa poligami menurut Islam dengan cara yang telah dipraktekkan oleh kaum muslimin pada zaman dahulu, sama sekali tidak membawa bencana bagi masyarakat, tetapi pada zaman sekarang ternyata membawa bencana yang merambat dari rumah tangga sampai kepada masyarakat, maka perlu adanya undang-undang yang akan mencegah terjadinya bencana yang menimpa masyarakat sebagai akibat dari poligami itu.⁴⁵

Lebih lanjut, Mustafa Assibai menegaskan bahwa beliau sama sekali tidak bermaksud melarang poligami, walaupun dalam rangkain kata-katanya, mungkin ada yang menafsirkan bahwa beliau menghendaki poligami itu dilarang. Karena melarang poligami berarti merubah hukum Allah dan membentangkan tabir antara masyarakat dan antara beberapa person, untuk dapat memanfaatkan syariat Islam ini, jika suasana menghendaki demikian, maka jelas syariat Allah lah yang lebih utama untuk diikuti, dan Allah Maha Mengetahui tentang hikmah yang tersembunyi dalam syariat-Nya. Sedangkan menyalahgunakan dan kesalahan dalam melaksanakan syariatnya, mestinya tidaklah menghendaki supaya syariat itu dihapuskan, tetapi menghendaki supaya kesalahan itulah yang dihentikan.⁴⁶

Oleh karenanya, umat Islam tidak boleh terbawa arus pemikiran Orientalis dan Kristen yang sudah mengharamkan poligami, bahkan mereka menganggap bahwa poligami itu akan merusak tatanan sosial dan merugikan besar bagi wanita. Namun nyatanya mereka yang mengharamkan poligami tetapi mereka banyak memiliki wanita simpanan. Kalau demikian terjadi, maka wanita banyak yang dibohongi dan termasuk anak-anaknya. Maka tetap syariat poligami berjalan bagi yang mau berpoligami dengan kejujuran dan keadilan sesuai dengan syariat Islam, dan yang tidak mau berpoligami pun harus jujur dan berkeadilan. Kebenaran harus dijunjung dan kesalahan harus dihentikan dan diperbaiki, agar tidak termasuk dalam katagori ayat ini :

“Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin” {QS. Al-Maidah/5: 50}.

Kemudian Allah menegaskan lagi dengan firman-Nya:

“Dan katakanlah: Kebenaran itu datangnyanya dari Tuhanmu, maka barangsiapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin kafir biarlah ia kafir. Sesungguhnya Kami telah menyediakan bagi orang-orang zalim nereka yang gejolaknyanya mengepung mereka” {QS. Al-Kahfi/18: 29}.

Poligami sebagai syariat Allah yang harus diyakini kebenarannya bagi yang yakin, karena hal itu sebagai kalam Allah yang harus dijunjung tinggi dan solusi terbaik bagi manusia yang yakin terhadap aturan Allah. Poligami yang sesuai dengan syariat Allah pasti membawa kebaikan dan kesejahteraan, sebaliknya yang menyimpang dari aturan Allah pasti membawa kehancuran dan kezaliman.

E. Penutup

Dalam bagian penutup ini, dapat disimpulkan bahwa poligami merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dalam tanggungannya dua sampai empat orang istri dan tidak boleh lebih dari itu dan dalam waktu yang sama. Poligami sudah dipraktekkan oleh para Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah kepada setiap umat.

Poligami bukan buatan manusia melainkan syariat Allah yang diberikan kepada Nabi dan Rasul, sejak Nabi Ibrahim As. Sampai kepada Nabi Muhammad Saw. Walaupun mereka berbeda-beda dalam berpoligami, seperti Nabi Ibrahim mempunyai dua istri, Nabi Ya'qub empat istri, Nabi Musa dua istri, Nabi Daud seratus istri, Nabi Sulaiman seribuh istri, dan Nabi Muhammad Saw. dua belas istri.

Kemudian agama Yahudi, Kristen, dan Islam mempraktekkan sistem poligami ini. Walaupun dalam perkembangannya pun berbeda-beda, Yahudi tidak memberikan batasan yang tertentu, kemudian akhirnya menetapkan hanya empat istri. Sedangkan Kristen mengharamkannya dan mempraktekkan monogami yaitu hanya satu istri saja, karena menikah lagi berarti berbuat zina. Dan Islam menghalalkan poligami sampai empat istri saja dengan syarat bisa berlaku adil dalam membagi waktu, adil dalam menafkahi, dan adil dalam mempergauli.

Poligami yang disyariatkan Allah tentunya ada hikmah, namun kita hanya dapat melihat sebelah mata, karena kita hanya melihat yang negatifnya saja bahwa poligami itu merugikan wanita dan merusak tatanan keluarga. Namun di balik itu adalah solusi bagi wanita karena wanita lebih banyak dari laki-laki. Poligami yang dilandasi dengan syariat yang benar, maka wanita tidak dibohongi dan tidak ditipu, melainkan kejujuran dan keterbukaan, serta keadilan.

Oleh karena itu, hanya syariat Islam yang mengajarkan kejujuran dan keadilan dalam berpoligami, dan membolehkan kepada kaum laki-laki untuk menikahi wanita yang akan menjadi istrinya satu, dua, tiga, atau empat, dan tidak boleh lebih dari empat istri. Berbeda dengan Kristen yang menekankan hanya satu istri saja, tetapi mereka banyak melakukan penyimpangan dengan adanya wanita simpanan. Begitu pula Yahudi yang tidak memberikan secara jelas tentang sistem poligami yang masih mengambang empat atau lebih. Walaupun para pendetanya menekankan hanya empat saja. Tetapi Islam dengan tegas hanya empat orang istri saja dengan syarat adil, kalau tidak berlaku adil cukup dengan satu istri saja.

Maka biarkan poligami berjalan dan tidak boleh dilarang karena ia merupakan syariat Allah, dan berpoligami yang tidak benar akan meluruskan agar mereka sesuai dengan syariat-Nya. Kalau semua itu sesuai dengan syariat Allah pasti ada kebaikan, keberkahan, dan berkeadilan. Dan kalau mereka menyimpang dari syariat-Nya pasti mereka ada dalam kehancuran dan kezaliman. Tegakkan kebenaran dan perbaiki kesalahan, serta ikuti syariat Allah itu yang lebih utama daripada mengikuti hawa nafsu. Karena Allahlah yang mengetahui semua hikmah di balik dibolehkannya berpoligami bagi kaum laki-laki.

Dengan demikian, jelas bahwa dalam agama Yahudi dan Islam dasar hukum berpoligami itu ada, tetapi dalam Kristen tidak ada sama sekali. Namun patut diingat bahwa semua agama samawi tersebut, menjunjung tinggi perkawinan monogami, tetapi Kristen mengharamkan poligami. Sedangkan Yahudi dan Islam menghalalkan poligami.

Catatan dan referensi:

- ¹ Haifaa A. Jawad, *Otentitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam Atas Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), cet. Ke-1, h. 145
- ² Hasan Hanafi, *Dialog Agama dan Revolusi*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), cet. Ke-2, j. 1, h. 94
- ³ Hani al-Haj, *Terkadang Satu Istri Tidak Cukup*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003). Cet. Ke-1, h. 56
- ⁴ Hasan Hanafi, *op.cit*, h. 97
- ⁵ Kitab Kejadian, 29: 33-35
- ⁶ Kitab Kejadian, 30: 17-21
- ⁷ Kitab Kejadian, 30: 22-24
- ⁸ Kitab Kejadian, 35: 23-26
- ⁹ Kitab I Samuel, 18: 27
- ¹⁰ Kitab I Samuel, 25: 42-43
- ¹¹ Kitab 2 Samuel, 3: 2-5
- ¹² Kitab 2 Samuel, 11: 26-27
- ¹³ Hasan Hanafi, *loc.cit*, h. 97
- ¹⁴ Kitab Hakim-hakim, 14: 1-3, 15-17, 16:1, 4

- ¹⁵ Kitab Kejadian, 22: 20-24
¹⁶ Kitab Kejadian, 4: 19, 23
¹⁷ Kitab Kejadian, 26: 34-35, 28: 9
¹⁸ Kitab Hakim-hakim, 8: 30-31
¹⁹ Kitab I Samuel, 1: 1-2
²⁰ Kitab II Tawarekh, 13: 21
²¹ Kitab II Tawarekh, 11: 18-21
²² Abdul Nasir Taufiq Al-Attar, *Poligami Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*, {Jakarta: Bulan Bintang, t.th}, h. 80
²³ *Ibid*, h. 78
²⁴ *Ibid*, h. 79
²⁵ Abu Ameenah Bilal Philips, *Agama Yesus Yang Sebenarnya*, {Jakarta: Pustaka Dai, 2004}, cet. Ke-1, h. 188
²⁶ Kitab Kejadian, 29: 16-35
²⁷ Sherif Abdel Azeem, *Sabda Langit Perempuan Dalam Tradisi Islam, Yahudi, dan Kristen*, {Yogyakarta: Gama Media, 2001}, cet. Ke-2, h. 64
²⁸ Wahyudi, *Sex in the Bible Kekacauan Moralitas Seksual, Erotisme dan Skandal Seks dalam Pornografi Alkitab*, {Surabaya: Bina Ilmu, 2004}, cet. Ke-1, h. 5
²⁹ Mustafa As-Sibai, *Wanita Diantara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, {Jakarta: Bulan Bintang, t.th}, h. 103
³⁰ Sherif Abdel Azeem, *loc.cit*, h. 64
³¹ Kitab I Korintus, 7: 1-5
³² Kitab I Korintus, 7: 8-11
³³ Sherif Abdel Azeem, *op.cit*, h. 72-73
³⁴ Nustafa Assibai, *op.cit*, h. 102
³⁵ Sherif Abdel Azeem, *op.cit*, h. 66-67
³⁶ J. Verkul, *Etika Seksual*, {Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1963}, cet. Ke-3, j. 2, h. 61
³⁷ A. Bakker SVD, *Ajaran Iman Katolik Untuk Mahasiswa*, {Yogyakarta: Kanisus, 1988}, cet. Ke-, j. 2, h. 106
³⁸ Sherif Abdel Azeem, *op.cit*, h. 73
³⁹ Arij Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, {Jakarta: Globalmedia Cipta Publishing, 2003}, cet. Ke-1, h. 26-27
⁴⁰ Yusuf Wibison, *Monogami Atau Poligami Masalah Sepanjang Masa*, {Jakarta: Bulan Bintang, 1980}, cet. Ke-1, h. 55
⁴¹ Syed Ahmad Semait, *100 Tokoh Wanita Terbilang*, {Singapura: Pustaka Nasional 1990}, cet. Ke-2, h. 131
⁴² Istibsyaroh, *Poligami Dalam Cita dan Fakta*, {Jakarta: Blantika, 2004}, cet. Ke-1, h. 59-60
⁴³ Arij Abdurrahman As-Sanan, *op.cit*, h. 26
⁴⁴ *Ibid*, h. 27
⁴⁵ Mustafa Assibai, *op.cit*, h. 152
⁴⁶ *Ibid*, h. 153

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Nasir Taufiq Al-Attar, *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial, dan Perundang-undangan*, {Jakarta: Bulan Bintang, t.th,}

- Abu Ameenah Bilal Philips, *Agama Yesus yang Sebenarnya*, {Jakarta: Pustaka Dai, 2004}, cet. Ke-1
- A. Bakker SVD, *Ajaran Iman Katolik Untuk Mahasiswa*, {Yogyakarta: Kanisius, 1988}, cet. Ke-1, j. 2
- Ahmad bin Hajar Ali Buthamy, *Saksi Islam dan Rasul Di Timur dan Barat*, {Jakarta: Fikahati Aneska, 1995}, cet. Ke-1
- Arij Abdurrahman Assanan, *Memahami Keadilan Poligami*, {Jakarta: Globalmedia Cipta Publising, 2003}, cet. Ke-1
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemabannya*, {Bandung: Risalah Press, 1993}
- Hasan Hanafi, *Dialog Agama dan Revolusi*, {Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994}, cet. Ke-2, j. 1
- Hani Al-Haj, *Terkadang Satu Istri Tidak Cukup*, {Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003}, cet. ke-1
- Haifaa A. Jawad, *Otentitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam Atas Kesetaraan Jender*, {Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002}, cet. Ke-1
- Istibsyaroh, *Poligami Dalam Cita dan Fakta*, {Jakarta: Blantika, 2004}, cet. Ke-1
- Insan L.S. Mokoginta, *Dialog Rasional Islam dan Kristen*, {Jakarta: Yayasan Ukhuwah Islamiyah, 1995}, cet. Ke-2, j. 2
- J. Verkuyl, *Etika Seksual*, {Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1963}, cet. Ke-3, j. 2
- Lembaga Darut Tauhid, *Wanita Dalam Pandangan Yahudi, Kristen, Marxisme, dan Islam*, {Jakarta: Hikmah, 2001}, cet. Ke-1
- Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab Kabar Baik*, {Jakarta: LAI, 1985}, cet. Ke-1
- Muhammad Rasyid Al-Uwayyid, *Pembebasan Perempuan*, {Jogjakarta: Izzan Pustaka, 2002}, cet. Ke-1
- Moenawar Khalil, *Nilai Wanita*, {Solo: Ramadhani, 1985}, cet. Ke-7
- Mustafa Assiabai, *Wanita Diantara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, {Jakarta: Bulan Bintang, t.th}
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufabras al-Fadhi al-Qur'an al-Karim*, {Kairo: Dar al-Fikr, 1992}, cet. Ke-3
- Sadkar, *Menjaga Kitab Suci*, {Bandung: Al-Ma'arif, 1980}, cet. Ke-1
- Sherif Abdel Azeem, *Sabda Langit Perempuan dalam Tradisi Islam, Yahudi, dan Kristen*, {Yogyakarta: Gama Media, 2001}, cet. Ke-2

- Syed Ahmad Semait, *100 Tokoh Wanita Terbilang*, {Singapura: Pustaka Nasional, 1990}, cet. Ke-2
- Wahyudi, *Sex in The Bible Kekacauan Moralitas Seksual, Erotisme, dan Skandal Seks dalam Pornografi Alkitab*, {Surabaya: Bina Ilmu, 2004}, cet. Ke-1
- Yusuf Wibisono, *Monogami Atau Poligami Masalah Sepanjang Masa*, {Jakarta: Bulan Bintang, 1980}, cet. Ke-1
- Yayasan Hidup Katolik, *Problema Perkawinan*, {Yogyakarta: Kanisius, 1992}, cet. Ke-8
- Zakir Abdul Karim Naik, *Islam Menjawab Gugatan*, {Jakarta: Lintas Pustaka, 2004}, cet. Ke-1

Syafiin Mansur, adalah dosen pada Fakultas Ushuluddin dan Dakwah STAIN "SMHB", Serang